



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhlis Djafar Alias Eja
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 30/14 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001, kel. Makassar Timur, kec. Ternate tengah, kota ternate. U.S.W Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mukhlis Djafar Alias Eja ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., dan rekan Advokat/Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan (YLBH) Maluku Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 10 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 4,0 gram;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
 - 3) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;
 - 4) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Realme C@ warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUKHLIS DJAFAR alias EJA** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2023, bertempat di Kompleks Pohon Pala Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi MUHAMMAD FIRGIAWAN, SH., dan saksi BUDIKURNIAWAN (yang selanjutnya disebut dengan saksi-saksi) masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Ternate, melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA karena terdakwa membeli 5 (lima) paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang tersangka peroleh dari Sdr. ANDINO Als ANDINO (DPO) yang akan tersangka pakai sendiri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Ternate guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0179 / NNF / I / 2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, AMD., dan Sdri. Dewi, S.Farm,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tr.A.P serta diketahui oleh Sdr. Dr. I Gede Surathawan, S.Si., M.Si., telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

- ✓ Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 5 (lima) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan **berat netto seluruhnya 3,4199 gram** dan **positif mengandung Ganja** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **MUKHLIS DJAFAR alias EJA** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2023, bertempat di Kompleks Pohon Pala Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi MUHAMMAD FIRGIWAN, SH., dan saksi BUDIKURNIAWAN (yang selanjutnya disebut dengan saksi-saksi) masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Ternate, melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA karena terdakwa membeli 5 (lima) paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang tersangka peroleh dari Sdr. ANDINO Als ANDINO (DPO) yang akan tersangka pakai sendiri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Ternate guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0179 / NNF / I / 2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, AMd., dan Sdri. Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta diketahui oleh Sdr. Dr. I Gede Surathawan, S.Si., M.Si., telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

- ✓ Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 5 (lima) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan **berat netto seluruhnya 3,4199 gram** dan **positif mengandung Ganja** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Firgiawan, S.H. Alias Wawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Terdakwa MUKHLIS DJAFAR Alias EJA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja awalnya karena ada laporan dari masyarakat kemudian Saksi dan tim melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kompleks Pohon Pala Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saudara BUDI KURNIAWAN Alias BUDI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni: 1. 5 (Lima) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto \pm 4 gram; 2. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya; 3. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker; 4. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Saksi bersama Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informen) bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis Ganja. setelah Saksi bersama Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Sat Resnarkoba Polres Ternate langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya kami menemukan Terdakwa di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Temate Tengah, Kota Temate, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa perihal narkotika. Selanjutnya Terdakwa mengakui jika Terdakwa memiliki narkotika jenis Ganja. Setelah itu rekan Saksi yakni sdr. BUDIKURNIAWAN alias BUDI meminta Terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis Ganja miliknya, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok surya yang ia simpan di dalam saku sepeda motor yang pada saat itu ia kendari dan mengeluarkan isi yang berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa mengakui jika narkotika jenis Ganja tersebut ia beli dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari temannya yakni sdr. ANDINO alias ANDINO yang saat ini berdomisili di Lapas Klas IIA Ternate. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa ia membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya Sdr. ANDINO yang saat ini berada di Lapas Klas IIA Ternate dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet dan membayarnya dengan cara transfer melalui BRI Link kepada temannya tersebut;
- Bahwa benar bukti transfer yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah bukti pengiriman uang kepada Sdr. ANDINO untuk membeli Narkotika tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Narkotika tersebut akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dengan perkara yang sama Narkotika jenis Ganja di tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa : 5 (Lima) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto \pm 4 gram; 2. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya; 3. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker, 4. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. **BUDI KURNIAWAN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika jenis Ganja karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat penangkapan sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA yakni 5 (lima) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto \pm 4 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0823 9311 8914.
- Bahwa pada saat sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA di interogasi bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto dan 4 gram akan sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA konsumsi sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya sebagai wadah untuk menyimpan narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker serta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0823 9311 8914 sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA pergunakan untuk berkomunikasi serta mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. MUKHLIS DJAFAR ALIAS EJA yakni bahwa 5 (lima) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bruto \pm 4 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA simpan di saku sepeda motor yang pada saat itu sedang sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA kendari sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker serta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0823 9311 8914 masih sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA gunakan untuk berkomunikasi.
- Bahwa menurut keterangan sdr. MUKHLIS DJAFAR ALIAS EJA bahwa sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA membeli narkoba jenis Ganja tersebut dari teman sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA yakni sdr. ANDINO alias ANDINO yang saat ini berdomisili di Lapas Klas IIA Ternate.
- Bahwa menurut keterangan sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA bahwa sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA membeli narkoba jenis Ganja sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkoba jenis Ganja.
- Bahwa menurut keterangan sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA bahwa sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA membeli narkoba jenis Ganja dengan harga sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA bahwa: narkoba jenis Ganja tersebut akan sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA konsumsi.
- Bahwa menurut keterangan sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA bahwa gambar tersebut adalah foto resi bukti transfer yang saksi dapatkan di handphone milik sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA, yang mana resi bukti transfer tersebut sdr. MUKHLIS DJAFAR alias EJA mengirim uang kepada sdr. ANDINO alias ANDINO untuk membeli narkoba jenis Ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak kebaratan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kompleks Pohon Pala Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate ketika Terdakwa akan pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu anggota kepolisian menginterogasi perihal narkoba kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengatakan jika Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis Ganja, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan sebuah bungkus rokok surya dan membukanya, di dapati narkoba jenis Ganja sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening, yang mana narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa mengambilnya di tikungan Rumah Sakit Dharma Ibu lama sebelah kiri di atas trotoar Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate dan akan Terdakwa konsumsi, dan Terdakwa membelinya dari teman Terdakwa yakni sdr. ALDINO alias ALDINO. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja yang ditemukan anggota polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara membelinya dari sdr. ANDINO dan membayarnya dengan mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. ANDINO yang ia berikan kepada Terdakwa saat ia menelpon;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar foto resi bukti transfer yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah bukti pengiriman uang kepada Sdr. ANDINO untuk membeli Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja sejak tahun 2012;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dilarang;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan oleh polisi yaitu barang bukti berupa 1. 5 (Lima) sachet plastik bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto \pm 4 gram; 2. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya; 3. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru Dongker; 4. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914 milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 4,0 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;
4. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme C@ warna biru dongker;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 0179/NNF/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, sebagai Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Dewi, S.Farm, telah memeriksa barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 3,4199 gram;

milik Mukhlis Djafar Alias Eja dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di Kompleks Pohon Pala Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah membeli Narkotika Golongan I.
- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD FIRGIAWAN, SH., dan saksi BUDI KURNIAWAN masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Ternate, melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA karena terdakwa membeli 5 (lima) paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Sdr. ANDINO Als ANDINO yang akan terdakwa pakai sendiri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis Ganja tersebut ia beli dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari temannya yakni sdr. ANDINO alias ANDINO yang saat ini berdomisili di Lapas Klas IIA Ternate.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membelinya dari sdr. ANDINO dan membayarnya dengan mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. ANDINO yang ia berikan kepada Terdakwa saat ia menelpon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0179 / NNF / I / 2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, AMd., dan Sdri. Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta diketahui oleh Sdr. Dr. I Gede Surathawan, S.Si., M.Si., telah melakukan pengujian dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 5 (lima) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto seluruhnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3,4199 gram dan positif mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tiap-tiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa MUKHLIS DJAFAR Alias EJA yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini terkandung alternatif unsur yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih salah satu sub unsur dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di Kompleks Pohon Pala Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate awalnya saksi MUHAMMAD FIRGIAWAN, SH., dan saksi BUDI KURNIAWAN masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Ternate, melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHLIS DJAFAR alias EJA karena terdakwa membeli 5 (lima) paket plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang terdakwa beli dari Sdr. ANDINO Als ANDINO.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis Ganja tersebut ia beli dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari temannya yakni sdr. ANDINO alias ANDINO yang saat ini berdomisili di Lapas Klas IIA Ternate dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. ANDINO yang ia berikan kepada Terdakwa saat ia menelpon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0179 / NNF / I / 2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, AMd., dan Sdri. Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P serta diketahui oleh Sdr. Dr. I Gede Surathawan, S.Si., M.Si., telah melakukan pengujian dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 5 (lima) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto seluruhnya 3,4199 gram dan positif mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkoba

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum membeli narkoba tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 4,0 gram;
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
 3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;
 4. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Realme C@ warna biru dongker;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan jenis perkara yang sama yaitu perkara narkoba pada tahun 2015.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis Djafar Alias Eja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 4,0 gram;
 - 2) 1 (satu) buah bungkusan rokok surya;
 - 3) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;
 - 4) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082393118914;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit handphone merk Realme C@ warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ferawati, A.Md.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tte